

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan dari penjabaran suatu problematika yang ditelaah dan dianalisis, terdapat kesimpulan serta saran antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Meskipun tidak terdapat aturan spesifik mengenai eksploitasi seksual anak secara digital, hukum Islam mengategorikan tindakan ini sebagai perbuatan fasik dan mendekati zina, yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Ayat-ayat seperti QS. An-Nur ayat 2 dan QS. Al-Isra ayat 31 memberikan pedoman untuk menjauhkan diri dari perbuatan keji dan menjaga kehormatan individu.
2. Dalam hukum positif di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi anak-anak sebagai korban eksploitasi seksual di ruang digital. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi dasar utama dalam memberikan sanksi kepada pelaku eksploitasi seksual berbasis digital. Sanksi yang diberikan meliputi pidana penjara dan denda dengan tujuan memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kejahatan serupa. Meskipun regulasi telah ada, penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya literasi hukum di masyarakat mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak anak dan kewajiban hukum terkait. Selain itu, pengawasan terhadap ruang digital masih lemah, memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Kompleksitas teknologi serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum.

3. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di ruang digital dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan dalam tujuannya, yaitu melindungi hak-hak anak, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa. Baik hukum Islam maupun hukum positif menekankan pentingnya perlindungan anak karena anak merupakan generasi penerus yang harus dijaga hak dan kehormatannya.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini. Hukum positif memiliki pendekatan yang lebih teknis dan eksplisit dalam mengatur eksploitasi seksual anak di ruang digital, dengan peraturan yang mencakup berbagai aspek seperti definisi kejahatan, sanksi pidana, dan mekanisme perlindungan bagi korban. Sebaliknya, hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral dan spiritual, dengan menempatkan kejahatan ini sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di atas, dengan segala kerendahaan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap penelitian ini diantaranya:

1. Saran bagi masyarakat dan pembaca

Anak adalah anugerah, peneliti tidak bosan menuliskan kata singkat yang bermakna tersebut. Sehingga pemerintah diharapkan lebih tegas lagi dalam menanggulangi eksploitasi seksual terhadap anak secara online ini dengan cara mulai meningkatkan kembali upaya pemberantasan serta melakukan pencegahan, selain itu upaya mengedukasi orangtua dan masyarakat tentang eksploitasi seksual anak secara online agar dapat bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan yang dapat kapan saja merenggut hak-hak anak ini.

2. Saran bagi akademik

Dalam realita kehidupan saat ini anak-anak dibawah umur kurang mengetahui kejahatan yang ada didalam media sosial, sehingga

menjerumuskan anak kedalam lingkaran hitam. Maka dari hal tersebut, perlu ditekankan kembali pengetahuan serta pengajaran terkait kejahatan media sosial terhadap anak agar terlindungi anak-anak pada masa mendatang.

